



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 138 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CISAAT KECAMATAN CICURUG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cisaat Kecamatan Cicurug untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cisaat Nomor 003/PP.05.1-BA/3202.16.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CISAAT KECAMATAN CICURUG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CISAAT

Ttd.

AEH MUHAMAD SOLEH YUSUP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 138 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA CISAAT KECAMATAN CICURUG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CISAAT KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| No. | Nama | Jenis Kelamin | TPS | Alamat TPS |
|-----|--------------------------|---------------|-----|-------------------------------|
| 1 | LULU ILMAKNUN | PEREMPUAN | 01 | KP.CISAAT RT. 01/01 |
| 2 | RAHAYU ANGGRAENI | PEREMPUAN | 02 | KP.CISAAT RT. 02/01 |
| 3 | SUGIANI | LAKI LAKI | 03 | KP.CISAAT RT. 03/01 |
| 4 | EPUL SAEFUL BAHRI S,Pd.i | LAKI-LAKI | 04 | KP.CISAAT RT. 04/01 |
| 5 | FADIL REKSA PUTRA | LAKI-LAKI | 05 | KP.CISAAT RT. 05/01 |
| 6 | AJI SAPUTRA | LAKI-LAKI | 06 | KP.CIPARI RT. 01/02 |
| 7 | SAEPUL AJI | LAKI-LAKI | 07 | KP.CIPARI RT. 03/02 |
| 8 | BANGUN RAHIM FASERE | LAKI-LAKI | 08 | KP.CIPARI RT. 04/02 |
| 9 | MUHAMAD FARHAN MAULANA | LAKI-LAKI | 09 | KP.CIPARI RT. 05/02 |
| 10 | NURDIN | LAKI-LAKI | 10 | KP.CIPARI RT. 01/03 |
| 11 | AKA ABDUL RAHIM | LAKI-LAKI | 11 | KP.CIPARI RT. 02/03 |
| 12 | BUDIMAN | LAKI-LAKI | 12 | KP.CIPARI RT. 03/03 |
| 13 | SITI FITRIAWATI | PEREMPUAN | 13 | KP.CIPARI GIRANG RT. 04/03 |
| 14 | LISNA WATI | PEREMPUAN | 14 | KP.CIPARI MENTENG RT. 05/04 |
| 15 | BASIT ROYANI | LAKI-LAKI | 15 | KP.TENJOLAYA RT.01/04 |
| 16 | ROSITA | PEREMPUAN | 16 | KP.GAMLOK RT. 02/04 |
| 17 | WULAN FITRIA RAMADHANI | PEREMPUAN | 17 | KP.TENJOLAYA GIRANG RT. 04/04 |
| 18 | IBNU GALIH AKBAR | LAKI-LAKI | 18 | KP.LEBAK JAYA RT. 05/04 |
| 19 | IIS NURHAYATI | PEREMPUAN | 19 | KP.SAWAH LEGA RT. 01/05 |
| 20 | ALPIN TRIANSYAH | LAKI-LAKI | 20 | KP.LEGOK PICUNG RT.02/05 |
| 21 | UUS KUSNADI | LAKI-LAKI | 21 | KP.LEGOK PICUNG RT.03/05 |
| 22 | EMUL MULYANA | LAKI-LAKI | 22 | KP.BARU RT. 04/05 |
| 23 | MUH DARUSSALAM | LAKI-LAKI | 23 | KP.SAWAH RANDU RT. 01/06 |
| 24 | ANANG SUTISNA | LAKI-LAKI | 24 | KP.CIDAHU RT. 03/06 |

| | | | | |
|----|-----------------|-----------|----|------------------------|
| 25 | LASTRI SULASTRI | PEREMPUAN | 25 | KP.CIDHU RT. 05/06 |
| 26 | NENG AJIJAH | PEREMPUAN | 26 | KP.CIDAHU RT. 06/06 |
| 27 | NUR LAELASARI | PEREMPUAN | 27 | JALAN CAGAK RT. 01/07 |
| 28 | U.SIHABUDIN | LAKI-LAKI | 28 | KP.TENJOLAYA RT. 04/07 |

Untuk SALINAN yang Sah
 Sesuai dengan Aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DESA CISAAT

Ttd.

AEH MUHAMAD SOLEH YUSUP